



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Atb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

Nama lengkap : **MARKUS OENUNU**
Tempat tanggal lahir : Halikelen, 12-03-1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani
Kebangsaan : Indonesia
Alamat Sekarang : Dusun Halikelen B, RT.001/RW.002, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.

Selanjutnya disebut sebagai : P E M O H O N ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Atb, tanggal 21 April 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Atb tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tanggal 09 April 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 15/Pdt.P/2022/PN.Atb, tanggal 21 April 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari istri atas nama Wilhelmina Kiik;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304043112630007 atas nama **MARKUS OENUNU** lahir di Bobonaro pada tanggal **12-03-1963** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah

Halaman.1 dari 8 halaman.Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **MARKUS OENUNU** lahir di Bobonaro pada tanggal **12-03-1958** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan nomor 29/GKII/III/R/1986;

3. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304041012064003 atas nama **MARKUS OENUNU** lahir di Bobonaro pada tanggal **12-03-1963** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi **MARKUS OENUNU** lahir di Bobonaro pada tanggal **12-03-1958** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan nomor 29/GKII/III/R/1986;
4. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tahun lahir sangat dibutuhkan;
5. Bahwa untuk merubah tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304043112630007 atas nama **MARKUS OENUNU** lahir di Bobonaro pada tanggal **12-03-1963** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi **MARKUS OENUNU** lahir di Bobonaro pada tanggal **12-03-1958** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan nomor 29/GKII/III/R/1986;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304041012064003 atas nama **MARKUS OENUNU** lahir di Bobonaro pada tanggal **12-03-1963** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi **MARKUS OENUNU** lahir di Bobonaro pada tanggal **12-03-1958** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan nomor 29/GKII/III/R/1986;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/pergantian tahun Lahir Pemohon pada Kartu tanda penduduk dengan Nomor :

Halaman.2 dari 8 halaman.Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5304043112630007 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304041012064003
atas nama : **MARKUS OENUNU**;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon mengatakan akan merubah permohonannya tertanggal 27 April 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari istri atas nama Wilhelmina Kiik;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304043112630007 atas nama **MARKUS OENUNU** lahir di Halikelen pada tanggal **12-03-1963** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi **MARKUS OENUNU** lahir di Halikelen pada tanggal **12-03-1958** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan nomor 29/GKII/III/R/1986;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304041012064003 atas nama **MARKUS OENUNU** lahir di Halikelen pada tanggal **12-03-1963** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi **MARKUS OENUNU** lahir di Halikelen pada tanggal **12-03-1958** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan nomor 29/GKII/III/R/1986;
4. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tahun lahir sangat dibutuhkan;
5. Bahwa untuk merubah tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304043112630007 atas nama **MARKUS OENUNU** lahir di Halikelen pada tanggal **12-03-1963** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi **MARKUS OENUNU** lahir di Halikelen pada tanggal **12-03-**

Halaman.3 dari 8 halaman.Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1958 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan nomor 29/GKII/III/R/1986;

3. Memberi Ijin kepada Pemohon merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304041012064003 atas nama **MARKUS OENUNU** lahir di Halikelen pada tanggal **12-03-1963** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi **MARKUS OENUNU** lahir di Halikelen pada tanggal **12-03-1958** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian dengan nomor 29/GKII/III/R/1986;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/pergantian tahun Lahir Pemohon pada Kartu tanda penduduk dengan Nomor : 5304043112630007 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304041012064003 atas nama : **MARKUS OENUNU**;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5304043112630007 atas nama Markus Oenu, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5304041012064003 atas nama kepala keluarga Markus Oenu, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi surat surat Baptis Nomor 29/GKII/III/R/1986, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi surat keterangan beda identitas Nomor Ds.Nks/474.4/557/IV/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut telah diberi materi secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Geradus Mauk dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman.4 dari 8 halaman.Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir pada tanggal 12 Maret 1958;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah tahun lahir Pemohon untuk disesuaikan dengan surat Baptis Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon tidak terlibat dalam suatu tindak Pidana;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Andreas Manehat dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir pada tanggal 12 Maret 1958;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah tahun lahir Pemohon untuk disesuaikan dengan surat Baptis Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon tidak terlibat dalam suatu tindak Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua yang terurai diberita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini yang telah turut dimuat dan dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin merubah tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dimana tertulis Pemohon lahir di Halikelen pada tanggal 12 Maret 1963, dirubah menjadi lahir di Halikelen pada tanggal 12 Maret 1958 untuk disesuaikan dengan Surat Baptis, Nomor 29/GKII/III/R/1986 dan surat keterangan beda identitas Nomor Ds.Nks/474.4/557/IV/2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: Geradus Mauk dan Andreas Manehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti P.1 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Halikelen B, Halaman.5 dari 8 halaman.Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/RW.002, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Atambua berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Halikelen, tanggal 12 Maret 1958;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon tertulis kalau Pemohon lahir di Halikelen, tanggal 12 Maret 1963 berbeda dengan tahun lahir yang sebenarnya yang tertera dalam surat Baptis milik Pemohon dan surat keterangan beda identitas Nomor Ds.Nks/474.4/557/IV/2022 yang tertulis dan terbaca kalau Pemohon lahir di Halikelen, tanggal 12 Maret 1958;
- Bahwa demi legalitas Pemohon maka perlu adanya pergantian tahun lahir Pemohon yang ada didalam dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon untuk disesuaikan dengan tahun lahir yang sebenarnya sesuai dengan yang tercatat dalam surat Baptis, Nomor 29/GKII/III/R/1986 milik Pemohon dan surat keterangan beda identitas Nomor Ds.Nks/474.4/557/IV/2022;

Menimbang, bahwa dari bukti, P.1 dan P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.5304043112630007 dan Kartu Keluarga Nomor 5304041012064003 atas nama Pemohon tertulis dan terbaca kalau Pemohon dilahirkan di Halikelen, tanggal 12 Maret 1963;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti surat P.3 berupa Fotokopi surat Baptis Nomor 29/GKII/III/R/1986 dan bukti surat P.4 berupa surat keterangan beda identitas Nomor Ds.Nks/474.4/557/IV/2022 sendiri ternyata tahun lahir yang tertera dalam bukti surat tersebut berbeda dengan tahun lahir yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana telah disebutkan diatas.

Menimbang bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata benar ada perbedaan tahun lahir Pemohon sehingga perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan tahun lahir yang sebenarnya sesuai dengan yang tertulis dan terbaca dalam surat Baptis Nomor 29/GKII/III/R/1986 dan surat keterangan beda identitas Nomor Ds.Nks/474.4/557/IV/2022;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata ada kesesuaian, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memperbaiki tahun lahir

Halaman.6 dari 8 halaman.Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bahwa Pemohon dilahirkan di Halikelen, tanggal 12 Maret 1958;

Menimbang, bahwa perbaikan terhadap dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon harus dilakukan oleh lembaga atau instansi yang diberikan kewenangan, sehingga Pengadilan berpendapat terhadap hal tersebut perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu agar terhadap dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon tersebut dapat diperbaiki tahun lahir Pemohon disesuaikan dengan yang tertera dalam surat Baptis Pemohon;

Menimbang bahwa, dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata Permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 5304043112630007 atas nama **MARKUS OENUNU** lahir di Halikelen pada tanggal **12-03-1963** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi **MARKUS OENUNU** lahir di Halikelen pada tanggal **12-03-1958** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Baptis dengan nomor 29/GKII/III/R/1986;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon merubah tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304041012064003 atas nama **MARKUS OENUNU** lahir di Halikelen pada tanggal **12-03-1963** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi **MARKUS OENUNU** lahir di Halikelen pada tanggal **12-03-1958** mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Baptis dengan nomor 29/GKII/III/R/1986;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Halaman.7 dari 8 halaman.Penetapan Nomor 15/Pdt. P/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/pergantian tahun Lahir Pemohon pada Kartu tanda penduduk dengan Nomor : 5304043112630007 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304041012064003 atas nama : **MARKUS OENUNU**;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh kami Junus D. Seseli, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yoppy O.D. Nesimnasi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

Yoppy O.D. Nesimnasi, S.H.

Junus D. Seseli, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran.	Rp.	30.000.00
- Biaya ATK.	Rp.	60.000.00
- PNBP relaas Panggilan	Rp.	10.000.00
- Redaksi.	Rp.	10.000.00
- Materai.	Rp.	10.000.00
Jumlah	Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).